



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2019
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah setiap Tahunnya secara Proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Padang.
- KETIGA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KEEMPAT** : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KELIMA** : Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode 2019
- KEENAM** : Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada poin kelima dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode 2014 dalam 1 (Satu) tahun anggaran periode berikutnya
- KETUJUHU** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 Belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 52.1.7.05.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several vertical and horizontal strokes.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2019

BESAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
KURSI DI DPRD KOTA PADANG HASIL PEMILU TAHUN 2014 UNTUK BULAN
JANUARI S/D AGUSTUS 2019

NO	PARTAI POLITIK	Kursi	Jumlah bantuan (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)	Jumlah Bulan	Jumlah Bantuan
1.	Partai Gerindra	6	100.210.500,	8.350.875.00	8	66.807.000.00.-
2.	Partai Amanat Nasional	6	81.875.250	6.822.937.50	8	54.583.500,00
3.	Partai Golka r	5	89.230.500.00,-	7.435.875	8	59.487.000.00.-
4.	Partai Keadilan Sejahtera	5	87.799.500.00	7.316.625	8	58.533.000.00.-
5.	Partai Demokrat	5	86.193.000.00	7.182.750.00	8	57.462.000.00.-
6.	Partai Hanura	5	67.851.000.00	5.654.250.00	8	45.234.000.00,-
7.	Partai Persatuan Pembangunan	4	72.850.500.00	6.070.875.00	8	48.567.000.00,-
8.	Partai Nasdem	4	46.221.750.00	3.851.812.50	8	30.814.500.00,-
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	45.492.750.00	3.791.062.50	8	30.328.500.00,-
10.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	34.632.000.00	2.886.000.00	8	23.088.000.00,-
11.	Partai Bulan Bintang	1	32.591.250.00	2.715.937.50	8	21.727.500.00,-
Jumlah		45	744.948.000.00			Rp.744.948.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI